

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
SEJAHTERA (UPPKS) DI DESA TRIWIDADI, KECAMATAN PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL**

Hanang Prayogo¹, Arif Kuncoro Dwi Putranto²

¹RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: hanangprayogovr46@gmail.com arifkuncoro60@gmail.com

Abstract

Poverty is a common problem in almost all countries and this is directly related to issues in the field of community empowerment. Policy solutions that can be implemented in poverty alleviation are reducing the high rate of population growth by creating small, ideal and prosperous families through the Prosperous Family Income Improvement Program (UPPKS) to increase family income. The purpose of the study was to determine the implementation of the UPPKS group program in Triwidadi Village, Pajangan District, Bantul Regency. This type of research is descriptive research using a qualitative research approach. Sources of data obtained from observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study are through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the theory according to Randall B. Repley and Grace A. Franklin. In this theory, there are three indicators that influence the success of policy or program implementation, namely, (1) compliance perspective, (2) smooth routine perspective and the absence of problems, (3) satisfactory performance perspective.

Keyword: *Pre-Prosperous; UPPKS Program; Income Increase.*

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi permasalahan umum hampir di seluruh negara dan hal ini berkaitan langsung dengan isu dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang miskin dikategorikan sebagai manusia yang tidak dapat memenuhi standar hidup layak, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Solusi kebijakan yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan menciptakan keluarga kecil, ideal dan sejahtera.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan kontribusi nyata dengan meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu cara BKKBN melakukan kebijakan pembangunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga (Pasal 48 ayat 1 bagian f Undang- Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Melalui program kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), BKKBN berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. UPPKS merupakan program yang telah diselenggarakan sejak tahun 1990. Pengaturan teknis penyelenggaraan program pengembangan UPPKS yang terbaru diatur dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 152/HK-010/B-5/2009 tentang Pedoman Pengembangan UPPKS. Didefinisikan dalam peraturan tersebut bahwa UPPKS merupakan kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan terutama ibu atau wanita yang berasal dari keluarga pra sejahtera (KPS), sejahtera I (KS I) sampai sejahtera III plus (KS III+), baik yang belum, sedang maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

Kegiatan UPPKS, yaitu berupa penyaluran dana bantuan bergulir bagi kelompok UPPKS. Bantuan tersebut kemudian digunakan oleh kelompok sebagai modal/bantuan modal kegiatan. Kegiatan UPPKS antara lain berupa usaha ekonomi mikro yang berskala industri rumah tangga seperti usaha pembuatan makanan ringan hingga usaha kerajinan. Permodalan UPPKS diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Donor Internasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang dinamakan sebagai bantuan modal usaha.

Secara nasional, jumlah kelompok UPPKS pada tahun 2019 adalah 44.601 kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini terus mengalami penurunan yang signifikan bila dilihat pada data kelompok UPPKS nasional pada tahun 2015 yang berjumlah 91.748 kelompok.

Jumlah kelompok UPPKS terbanyak, yaitu Jawa Tengah dengan 14.932 kelompok, kemudian Jawa Timur 5472 kelompok, DIY 4768 kelompok, Jawa Barat 4585 kelompok, Sulawesi Selatan 2047 kelompok, dan Sulawesi Utara 1012 kelompok (<http://aplikasi.bkkbn.go.id/uppks/UPPKS/Report/LaporanProgress.aspx2019>, diakses tanggal 15 Maret 2020). Sebagaimana dideskripsikan dalam data, DIY termasuk daerah yang memiliki jumlah kelompok UPPKS yang besar. Pengamatan spesifik terhadap implementasinya di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul menunjukkan banyaknya permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program UPPKS di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul terjadi pada tahap sosialisasi program UPPKS, banyak masyarakat yang tidak memahami program UPPKS yang secara baik. Hal ini dikarenakan penyampaian sosialisasi program yang kurang dimengerti dan terbatasnya ketersediaan sarana yang berupa buku materi pembelajaran bagi kelompok UPPKS di Desa Triwidadi.

Implementasi Program

Kebijakan Publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Anderson dalam Winarno, 2012:21). Cral Fredrich dalam Winarno (2012:20) mendefinisikan kebijakan merupakan arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk kemudian di implementasikan dan mengatasi dalam rangka mengatasi permasalahan atau tujuan tertentu.

Robert Eyestone dalam Winarno (2012: 20) mengartikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu arah tindakan dari pemerintah guna mengatasi permasalahan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada dua jenis pengertian program menurut Arikunto dan Jabar (2009:3). Pengertian program yang dimaksud, yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum.

“Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang dilakukan dan pengertian program dalam arti khusus apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program dapat diartikan sebagai unit kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang”.

Program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program segala bentuk rencana akan lebih terorganisasi dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Dengan demikian, program merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan dengan memuat berbagai aspek dalam program, yang menurut Jones (1996:296), adalah sebagai berikut: (1) Adanya tujuan yang ingin dicapai; (2) Adanya kebijakan yang diambil dalam tujuan; (3) Adanya peraturan dan prosedur yang harus dipatuhi; (4) Adanya anggaran yang dibutuhkan; dan (5) Adanya strategi dalam pelaksanaan;

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa tujuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, program merupakan berbagai kegiatan administrasi sehingga perlu dilaksanakan dengan berurutan dan sistematis.

Salusu (1996:409) mendefinisikan implementasi sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul adanya suatu keputusan. Keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian kegiatan aktivitas. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008:145), implementasi itu adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan, yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Teori Implementasi yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier dikenal sebagai “Teori Kerangka Analisis Implementasi (*A frame work for implementation analysis*)”. Dalam model tersebut, mereka mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yang meliputi: (1) Variabel independen; (2) Variabel *intervening*; dan (3) Variabel *dependen* (Tilaar, 2008:215-216). Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2011:94), ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2011:99), ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, *output* suatu implementasi dapat ditinjau dari tiga

perspektif yang dikemukakan oleh Randall B. Repley and Grace A. Franklin dalam Alfatih (2010: 51-52), yaitu:

1. Perspektif kepatuhan, yang mengukur keberhasilan implementasi dari kepatuhan terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tidak adanya persoalan.
3. Implementasi berhasil (dampak) yang mengarah pada kinerja memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Perspektif pertama dan kedua, di dalam prakteknya sangat sulit dipisahkan. Di dalam organisasi birokrasi, biasanya kepatuhan diartikan sebagai kepatuhan terhadap prosedur dan struktur. Jika demikian halnya, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap struktur dan prosedur yang ditetapkan dari atas, akan semakin lancar pula rutinitas. Pada umumnya, di dalam organisasi birokrasi, tingkat kepatuhan terhadap struktur dan prosedur, demikian juga tingkat kelancaran rutinitas, diukur dari frekuensi penyimpangan prosedural dan kelambatan, seperti yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nawawi (2003:63),

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Definisi konsep dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi program UPPKS adalah pelaksanaan seperangkat kegiatan pada program ekonomi produktif keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Implementasi untuk program usaha pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Kecamatan Pajangan di Kabupaten Bantul dapat diukur melalui indikator proses, yaitu perspektif kepatuhan, keberhasilan implementasi, dan implementasi berhasil (dampak).

Mengingat penelitian ini ingin meneliti mengenai proses implementasi UPPKS Desa Triwidadi, maka unit analisis yang diambil adalah proses implementasi Program UPPKS di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Di samping itu, unit analisis yang lain di Desa Triwidadi dikarenakan terdapatnya angka kemiskinan yang tinggi, jumlah data administrasi Desa Triwidadi menyebutkan sebanyak 2334 KK masuk dalam kategori miskin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi


Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ir. Sri Ani, M.Si	Koordinator Petugas Lapangan (PLKB) Kec. Pajangan	1 Orang
2	Sumini	Petugas Lapangan (PLKB) desa Triwidadi	1 Orang
3	Jumirah, Sri Utami, Tunem Eka Wati, Suginem, Ponijem	Ketua Kelompok UPPKS Kadireso, Ngudi Makmur, Harapan Bunda, Polaman I, Sekar Arum	5 Orang
4	Suratiyem, Ponijem, Sumarno, Suratilah, Ginem	Anggota Kelompok UPPKS Kadireso, Ngudi Makmur, Harapan Bunda, Polaman I, Sekar Arum	5 Orang
Jumlah			12 Orang

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2020.

Menurut Sugiyono (2014:169) , analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul.

Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Miles & Huberman



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 247).

Pembahasan

Desa Triwidadi adalah desa di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai luas daerah 11.119.675,00 Ha. Padukuhan di wilayah administratif desa Triwidadi adalah: Guwo, Jojoran Wetan, Jojoran Kulon, Nanggul, Kersan, Sabrang Kidul, Sabrang Lor, Gampeng, Pajangan, Kadireso, Blabak, Polaman, Butuh Kidul, Butuh Lor, Kalisoko, Ngincep, Jagonandan, Jambean, Kayuan Wetan, Kayuan Kulon, Plambangan, dan Trucuk. Secara geografis, letak Desa Triwidadi berbatasan dengan Desa Argomulyo: Utara, Timur: Desa Bangunrejo, Selatan: Desa Sendangsari, dan Barat: Desa Argodadi (Buku Monografi Desa Triwidadi semester 2 tahun 2019).

Tipologi wilayah Desa Triwidadi merupakan area persawahan dengan tingkat perkembangan desa swasembada. Balai Desa Triwidadi berada di Padukuhan Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Bantul dengan titik koordinat -7.861461,110.268158 dengan kode pos 55751. Desa Triwidadi dihuni oleh 11.726 Jiwa dengan 3.286 KK. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa Triwidadi terdiri dari 5.543 penduduk laki-laki dan 6.221 penduduk perempuan. Mata pencarian penduduk Desa Triwidadi didominasi oleh karyawan swasta sebanyak 1.041 orang, petani 1.121 orang, buruh tani 691 orang, dan peternak 622 orang (Buku Monografi Desa Triwidadi semester 2 tahun 2019).

Terdapat 17 kelompok UPPKS yang aktif di Desa Triwidadi. Kelompok tersebut mayoritas sebagai peserta KB aktif di Desa Triwidadi yang berjumlah 228 orang, terdiri dari KPS - KS I 80 orang, KS II-III-III+ berjumlah 148 orang (K/0/UPPKS/13 tahun 2018). Sesuai

dengan ketentuan UPPKS di Desa Triwidadi, prioritasnya adalah keluarga Prasejahtera dan keluarga Sejahtera Tahap I hingga III+. Jumlah keanggotaan setiap kelompok yang ada pada sesuai peraturan UPPKS, yaitu 10 sampai dengan maksimal 20 orang. Sebelum pemutakhiran dan verifikasi ulang keanggotaan yang dilakukan oleh tim Pembina Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Pajangan, terdapat kelompok-kelompok yang berjumlah lebih dari 20 orang.

Tabel 2. Data Anggota Kelompok

No	Desa	Kelompok	Anggota	Tahapan Kesejahteraan Anggota	
				KPS & KS I	KS II & III
1	Triwidadi	17	228	80	148

Sumber: Kartu data potensi kelompok UPPKS no.K/0/UPPKS/13, 2017.

Modal yang diberikan kepada kelompok merupakan pinjaman lunak yang didanai dari APBD Kabupaten Bantul, APBN, dan pihak swasta. Untuk mekanisme penyaluran dan pengembalian dilakukan oleh BPD DIY sebagai bank mitra tempat pemerintah menitipkan dana. Proses pengembalian/angsuran di Kecamatan Pajangan dapat melalui petugas PLKB, kemudian petugas PLKB akan menyetor ke bank terkait. Jangka waktu untuk pinjaman bervariasi, kelompok dapat memilih jangka 12 bulan (1 tahun) atau 24 bulan (2 tahun). Besaran pinjaman yang diperoleh beragam sesuai dengan analisis kelayakan kredit yang dilakukan oleh tim verifikasi. Untuk mengetahui lebih jauh modal dan sumber modal yang diberikan kepada UPPKS di Desa Triwidadi, datanya tertera pada tabel 3, sedangkan jenis-jenis usaha yang dikembangkan kelompok UPPKS di Desa Triwidadi tertera pada tabel 4. UPT di Kecamatan di bawah seorang Koordinator PLKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Tabel 3. Data Sumber Modal

No	Desa	Modal					Jumlah
		APBN	APBD	KRISTA	KUR	Sumber lain	
1	Triwidadi	0	17	0	0	17	

Sumber: Data Administrasi PLKB Kecamatan Pajangan, 2018.

Tabel 4. Data Jenis Usaha

No	Desa	Jenis Usaha Kelompok				Jumlah
		Pertanian	Peternakan	Industri	Jasa	
1	Triwidadi	1	1	12	3	17

Sumber: Kartu Data Potensi Kelompok UPPKS, No.K/0/UPPKS/13, 2017

Tabel 5. Data Pegawai Bidang PLKB Kecamatan Pajangan

No	Nama	Jenis kelamin	Tingkat Pendidikan	Status	Jabatan
1	Bu Ir. Sri Ani, M.Si	Perempuan	S2	PNS	Koordinator PLKB Kecamatan Pajangan
2	Bu Sumini	Perempuan	SMK	PNS	PLKB, Desa Triwidadi

Sumber: Bidang PLKB Kecamatan Pajangan, 2020.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa petugas PLKB di Kecamatan mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan pendidikan petugas PLKB yang mempunyai latar belakang pendidikan S2. Berdasarkan data ini, kompetensi petugas sudah baik. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, petugas PLKB akan mudah dalam memberikan penyuluhan serta pengembangan program UPPKS karena telah mempunyai pengetahuan yang lebih. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikannya akan dapat meningkatkan

kemampuan kerja atau dengan kata lain akan mempengaruhi peningkatan kinerja orang yang bersangkutan terhadap penyuluhan yang diberikan. Dalam implementasi program UPPKS, penelitian ini menggunakan teori Randall B. Repley dan Grace A. Franklin dalam Alfatih (2010:51-52), yang menggunakan tiga indikator untuk menentukan keberhasilan implementasi program kelompok UPPKS yang terdapat di Desa Triwidadi. Tiga indikator tersebut berkaitan dengan macam-macam aturan tentang UPPKS.

Perspektif Kepatuhan

a. Kelompok UPPKS memiliki struktur organisasi, pengurus dan berkelompok.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 152/HK-010/B-5/2009 yang mengharuskan kelompok UPPKS memiliki struktur, pengurus, dan beranggotakan minimal 10 sampai dengan maksimal 20 orang, pelaksanaannya di kelompok UPPKS yang terdapat di Desa Triwidadi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 17 kelompok UPPKS yang terdapat di Desa Triwidadi seluruhnya tiap-tiap kelompok memiliki struktur dan pengurus dan jumlah anggota kelompok 10 sampai dengan batas maksimum 20. Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti tidak menemukan kesalahan dalam hal ini dan setelah peneliti tanyakan pada anggota kelompok UPPKS, mereka sudah memahami aturan tersebut.

b. Kelompok UPPKS mengadakan pertemuan rutin.

Pengadaan pertemuan rutin kelompok UPPKS merupakan hal yang teramat penting karena dapat menentukan kemajuan dan peningkatan kapasitas/kemampuan kelompok UPPKS untuk lebih baik. Pertemuan antar anggota dalam satu kelompok UPPKS membutuhkan fasilitator yang punya semangat kebersamaan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Fasilitator harus memiliki semangat untuk memperbaiki keadaan. Titik manfaat dalam pertemuan rutin di antaranya adalah, saling berbagi ide atau inovasi antar anggota kelompok UPPKS. Setiap satu kelompok UPPKS terdapat individu-individu yang memiliki perbedaan yang beragam mulai dari pengalaman personal, keadaan lingkungan, problem pasca produksi, hingga problem keluarga yang dapat mempengaruhi lancarnya dalam memproduksi barang atau jasa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti wawancara menunjukkan kelompok UPPKS Desa Triwidadi tertib melaksanakan aturan kelompok UPPKS dalam hal melakukan pertemuan rutin setiap bulannya.

c. Kelompok melakukan pencatatan administrasi.

Dalam hal pencatatan administrasi ini, peneliti tidak menemukan permasalahan yang terjadi dan tiap-tiap kelompok juga memahami dan melaksanakan aturan tersebut, yang dapat dibuktikan oleh kelompok UPPKS dengan menunjukkan bentuk pencatatan administrasi yang dibuat.

- d. Anggota diutamakan pasangan usia subur, peserta KB dan keluarga prasejahtera.

Keanggotaan kelompok UPPKS pada awal bergabung dalam kelompok merupakan peserta KB aktif, namun seiring berjalannya waktu dan tidak adanya pembaruan kepersertaan anggota kelompok UPPKS, mereka sudah purna KB. Hal ini menjadikan mayoritas anggota kelompok UPPKS sudah tidak menjadi peserta KB, akan tetapi masih dapat memenuhi syarat menjadi anggota kelompok UPPKS dikarenakan masih tergolong keluarga prasejahtera.

- e. Dilakukan secara berkelompok.

Anggota kelompok UPPKS Desa Triwidadi menunjukkan kepatuhan dalam menjalankan aturan bahwa program UPPKS dilakukan dengan cara berkelompok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 152/HK-010/B-5/2009.

- f. Melakukan tanggung jawabbersama.

Kelompok UPPKS melakukan tanggung jawab bersama yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara tiap-tiap anggota dalam kelompok dalam melakukan pengembalian modal usaha yang diterima kelompok melalui pertemuan bulanan.

- g. Mengadakan proses belajar usaha (tenaga terampil).

Proses belajar usaha telah dilakukan oleh kelompok UPPKS Desa Triwidadi. Kelompok UPPKS di Desa Triwidadi mendapatkan pembelajaran usaha oleh PLKB Kecamatan Pajangan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali melalui pertemuan langsung yang diselenggarakan oleh PLKB Kecamatan Pajangan pada saat awal pembentukan kelompok UPPKS yang ada di Desa Triwidadi. Setelah itu, proses belajar dilakukan mandiri oleh tiap-tiap kelompok UPPKS Desa Triwidadi.

Keberhasilan Kelancaran Program

- a. Kemudahan dalam mengakses modal usaha bagi kelompok UPPKS.

Di sini peran PLKB kecamatan Pajangan memiliki andil yang besar untuk melakukan pengawasan untuk memastikan modal usaha yang diterima oleh kelompok UPPKS digunakan

dengan benar. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, implementasi pada indikator kelancaran rutinitas dalam mengakses modal usaha bagi kelompok UPPKS yang ada di Desa Triwidadi tidak mengalami kendala, bahkan kelompok dimudahkan untuk pengajuan peminjaman kembali apabila sudah tutup buku atau lunas.

b. Kemudahan dalam menjalankan program UPPKS.

Berkaitan dengan hal tersebut, PLKB Kecamatan Pajangan tidak mempersoalkan besar kecilnya usaha yang dijalankan kelompok UPPKS, namun lebih ke bentuk pertanggungjawaban kelompok untuk mengembalikan modal usaha, jadi selama tidak ada kendala saat membayar angsuran setiap bulan kelompok UPPKS akan dinyatakan berjalan dengan baik.

c. Kemudahan dalam menjual produk usaha program UPPKS

Keberhasilan penjualan produk usaha merupakan kunci terpenting dalam melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, peran tersebut perlu menjadi salah satu fokus perhatian oleh berbagai pihak. Peneliti tidak menemukan berbagai bentuk fasilitas kemudahan untuk menjual produk usaha milik kelompok UPPKS. Namun, hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi kelompok UPPKS, karena mereka dapat menjual produk secara mandiri.

d. Kelancaran dalam mengembalikan modal usaha kelompok UPPKS.

Kelancaran pengembalian modal usaha oleh tiap-tiap anggota dalam satu kelompok UPPKS merupakan faktor terpenting dalam mendukung peningkatan kualitas kelompok UPPKS. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, kelancaran rutinitas dalam pengembalian modal usaha kelompok UPPKS Desa Triwidadi tidak mengalami permasalahan yang cukup sehingga sebagian besar kelompok UPPKS Desa Triwidadi dapat mengembalikan modal usaha setiap bulannya dengan baik. Hal tersebut juga diutarakan oleh koordinator PLKB Kecamatan Pajangan, Bu Ir. Sri Ani, M.Si, yang menyebutkan dari 17 kelompok UPPKS Desa Triwidadi hanya satu kelompok yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran ke PLKB.

Implementasi yang Mengarah pada Hasil yang Memuaskan Semua Pihak (Dampak Implementasi)

a. Memantapkan kesertaan ber KB.

Perlu adanya evaluasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait dilaksanakan program UPPKS ini mulai tingkat dasar dari PLKB tingkat kecamatan hingga tingkat tertinggi Kepala BKKBN untuk memperbaiki program tersebut. Banyak anggota kelompok UPPKS yang telah mengikuti program sejak lama, namun tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di lapangan, anggota kelompok UPPKS sudah bergabung 10 tahun lebih. Hal itu mengakibatkan tidak adanya pembaruan keanggotaan dari kelompok UPPKS tersebut yang menyebabkan tidak adanya kepesertaan ber-KB dalam kelompok UPPKS.

b. Menambah penghasilan anggota kelompok UPPKS.

Perlu adanya pemikiran yang berubah terkait program kelompok UPPKS yang salah satunya untuk menambah penghasilan. Program UPPKS seharusnya memiliki tujuan yang lebih dan tidak hanya untuk menambah penghasilan, namun harus mewujudkan anggota kelompok UPPKS yang sebelumnya merupakan keluarga prasejahtera keluar dan menjadi keluarga sejahtera. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, kepesertaan anggota dalam program kelompok UPPKS dapat menambah penghasilan keluarga. Hal tersebut terbukti dari adanya penambahan penghasilan keluarga dari program kelompok UPPKS yang bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

c. Menambah pengalaman usaha/tenaga terampil anggota kelompok UPPKS.

Mayoritas kelompok UPPKS yang terdapat di Desa Triwidadi selain melakukan usaha yang dikelola secara kelompok juga memiliki usaha yang dikelola secara individu. Hal tersebut merupakan bentuk diperolehnya pengalaman usaha yang dilakukan secara berkelompok sehingga tiap individu anggota kelompok UPPKS membuat usaha secara individu yang dikelola secara mandiri. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, pengalaman usaha yang didapat anggota kelompok UPPKS dapat diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Bentuk penerapannya setelah mendapatkan pengalaman usaha yang dilakukan, yaitu tiap-tiap individu membentuk usaha secara mandiri.

d. Meningkatnya jumlah kegiatan dan beragamnya jenis usaha kelompok.

Meningkatnya jumlah kegiatan dan beragamnya jenis usaha kelompok UPPKS Desa Triwidadi, tetapi implementasinya tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keseriusan dari kelompok UPPKS Desa Triwidadi untuk menggunakan modal usaha sepenuhnya untuk kegiatan usaha secara berkelompok. Namun, dalam implementasinya modal usaha yang diterima kelompok 90 persen untuk dibagi tiap-tiap anggota dengan besaran yang berbeda-beda tiap anggotanya sesuai kesanggupan anggota dalam mengembalikan pinjaman, dan 10 persen untuk kegiatan usaha. Koordinator PLKB Kecamatan Pajangan, Bu Ir. Sri Ani, M.Si., juga mengetahui akan hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya dikarenakan susahnya dalam mengelola usaha secara berkelompok dan juga dikarenakan keseriusan tiap-tiap anggota kelompok UPPKS Desa Triwidadi yang dirasa masih kurang baik.

e. Meningkatkan kualitas produksi usaha kelompok UPPKS.

Seiring berjalannya waktu, program kelompok UPPKS seharusnya dari segi kualitas produk usaha yang diproduksi akan semakin meningkat, mengingat kelompok sudah menjalankan dan melakukan produksi sekian tahun. Namun, yang terjadi setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, yang terjadi tidak demikian. Usaha yang dilakukan oleh kelompok faktanya hanya sebagai formalitas dalam pengajuan bantuan pinjaman kelompok UPPKS. Besarnya pinjaman tidak berkaitan dengan besarnya usaha yang dikelola kelompok. Sebagai contoh, estimasinya apabila dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang dan mendapatkan modal usaha sebesar Rp 50.000.000, yang digunakan untuk usaha kelompok Rp 5.000.000 dan untuk sisanya Rp 45.000.000 dibagi untuk tiap-tiap anggota dalam kelompok dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan anggota untuk melakukan angsuran setiap bulannya. Hal tersebut menjadikan kualitas produk usaha di kelompok UPPKS Desa Triwidadi yang dikelola secara berkelompok hanya standar dan tidak mengalami peningkatan dikarenakan besaran modal yang diterima kelompok UPPKS Desa Triwidadi tidak sepenuhnya untuk permodalan kegiatan usaha kelompok.

f. Meningkatkan tahapan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau biasa di singkat dengan UPPKS merupakan program yang sejatinya yaitu untuk meningkatkan tahapan kesejahteraan. Melalui kegiatan UEP yang dikhususkan oleh keluarga prasejahtera untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dari segi peningkatan tahapan

kesejahteraan setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti tidak menemukan bentuk peningkatan kesejahteraan yang berarti. Hal tersebut berkaitan dengan keanggotaan di setiap kelompok UPPKS yang terdapat di Desa Triwidadi yang tidak ada pembaruan, yang berarti dari awal pembentukan kelompok UPPKS hingga sekian tahun berjalan tidak ada yang keluar dari lingkup prasejahtera.

g. Menunjang terbentuknya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Terbentuknya keluarga kecil bahagia dan sejahtera merupakan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yang secara khusus mewujudkan kesejahteraan. Program UPPKS merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi yang terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari prasejahtera sampai dengan KS I-III+. Terdapatnya program UPPKS menjadikan kepersertaan ber-KB akan terpantau lebih efektif. Melalui program UPPKS, BKKBN dapat memperjuangkan untuk membawa keluarga menyadari pentingnya membangun keluarga kecil yang memiliki tanggung jawab, bahagia, dan sejahtera melalui PLKB. Berdasarkan observasi peneliti, indikator menunjang terbentuknya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, sudah berjalan dengan baik. Capaian yang baik terkait dengan terbentuknya keluarga kecil dikarenakan keikutsertaan ber-KB anggota kelompok UPPKS Desa Triwidadi, kemudian bahagia yang tercapai dikarenakan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari keluarga. Namun, untuk menunjang terbentuknya keluarga sejahtera tidak berjalan dengan baik dikarenakan keanggotaan kelompok UPPKS Desa Triwidadi yang tidak mengalami perubahan dari awal pembentukan kelompok UPPKS tahun 2012 sampai dengan 2020.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program kelompok UPPKS di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa masalah.

Pertama, indikator kepatuhan terhadap peraturan tentang UPPKS. Kelompok UPPKS Desa Triwidadi dan PLKB Kecamatan Pajangan sudah baik dalam implementasinya, mulai dari kewajiban kelompok UPPKS untuk memiliki struktur organisasi dan pengurus, kelompok UPPKS mengadakan pertemuan rutin, kelompok melakukan pencatatan administrasi, anggota diutamakan pasangan usia subur, peserta KB dan keluarga prasejahtera, kelompok UPPKS

melakukan tanggung jawab bersama dan kelompok mengadakan proses belajar usaha (tenaga terampil). Meski begitu, terdapat poin yang dalam implementasinya yang kurang maksimal, mulai dari adanya pertemuan rutin kelompok yang seharusnya untuk meningkatkan kompetensi anggota kelompok UPPKS dalam melakukan usaha, namun yang terjadi pertemuan hanya digunakan untuk kegiatan membayar angsuran pinjaman tiap-tiap anggota kelompok. Proses belajar usaha (tenaga terampil) kelompok UPPKS Desa Triwidadi sebatas inisiatif mandiri, dalam hal ini keterlibatan PLKB dalam proses belajar usaha hanya pada saat awal pembentukan kelompok saja.

Tidak ada masalah dalam indikator kelancaran rutinitas kegiatan usaha kelompok UPPKS. Kelompok UPPKS Desa Triwidadi dalam hal kelancaran usaha dan tidak adanya masalah, sudah berjalan dengan baik, hal ini berkaitan dengan berbagai indikator mulai dari akses modal usaha bagi kelompok UPPKS, berjalannya kegiatan kelompok UPPKS, penjualan produk usaha kelompok UPPKS, dan pengembalian modal usaha kelompok UPPKS, yang tidak mengalami permasalahan dan lancar dalam pelaksanaannya, terbukti dari kelompok UPPKS Desa Triwidadi yang bertahan hingga sekian tahun.

Indikator keberhasilan implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak (dampak implementasi). Kelompok UPPKS Desa Triwidadi sudah berjalan cukup baik, mulai dari memantapkan kepesertaan ber-KB anggota kelompok UPPKS yang terjadi dalam persyaratan awal pembentukan kelompok, menambah penghasilan anggota kelompok UPPKS, bertambahnya pengalaman usaha/tenaga terampil anggota yang dilakukan mandiri oleh tiap-tiap kelompok pada saat mengelola usaha, adanya jumlah kegiatan dan beragamnya jenis usaha kelompok yang dikelola secara individu dalam kelompok, peningkatan kualitas produksi usaha kelompok UPPKS yang baik, peningkatan tahapan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS yang dapat dilihat dari kebutuhan keluarga yang tercukupi, dan terbentuknya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera berkaitan kepesertaan ber-KB.

Secara keseluruhan, implementasi program kelompok UPPKS di Desa Triwidadi sudah baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan akibat dari kurang maksimalnya keterlibatan PLKB Kecamatan Pajangan dari segi pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan yang mengakibatkan kelompok UPPKS yang ada di Desa Triwidadi mengabaikan peraturan tentang UPPKS yang wajib untuk dipatuhi, yang menjadikan kelompok UPPKS tidak maksimal dalam implementasinya.

Saran

Ada beberapa saran yang bisa penulis ajukan. Pertama, perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan oleh PLKB kepada kelompok UPPKS yang ada di Desa Triwidadi untuk memaksimalkan usaha yang dikelola kelompok. Hal tersebut bisa dilakukan dengan penjadwalan pertemuan rutin antara PLKB Kecamatan Pajangan dengan kelompok UPPKS Desa Triwidadi. Kedua, perlu penambahan sarana bagi kelompok UPPKS untuk meningkatkan kompetensi usaha kelompok yang itu bisa berupa buku pedoman kelompok UPPKS sehingga setiap kelompok wajib memiliki buku tersebut untuk meningkatkan kompetensi di bidang usaha. Ketiga, perlu adanya pengawasan dari PLKB Kecamatan Pajangan kepada kelompok UPPKS yang ada di Desa Triwidadi yang masif berkaitan dengan kegiatan usaha, sehingga didapatkan apa yang mejadi kelebihan dan kekurangan kelompok UPPKS dalam membuka usaha, kemudian dilakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal berkaitan dengan kegiatan UPPKS.

Daftar Pustaka

- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Arikunto, Suharsimi dan Cept Safrudin Abdul Jabar. 2002. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Alsara.
- Jones, Charles. 1996. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metodelogi Peneletian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. R. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

_____. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Kepala BKKBN No. 152/HK-010/B-5/2009 tentang Pedoman Pengembangan UPPKS.

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/upps/UPPS/Report/LaporanProgress.aspx2019>, diakses tanggal 15 Maret 2020.